

**PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA
MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH
DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)**

Oleh:

Tami Rusli ¹⁾

Okta Ainita ²⁾

Arif Nur Rachman ³⁾

Universitas Bandar Lampung ^{1,2,3)}

E-mail:

tamirusli@gmail.com ¹⁾

oktaainita@gmail.com ²⁾

arifnurrcahman00@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (three) Indonesia is a constitutional nation, anyone is no exception due to the fact that delivery is a prison difficulty. based totally on the effects of the studies and dialogue, the techniques for filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District court docket (selection observe wide No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). ought to whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives and checks the completeness of the utility, the Officer enters the identity of the birthday party/parties, posita, petitum software inside the SIPP application, assesses and makes the SKUM down payment for the case fee, offers commands to the Petitioner/candidates to deposit the quantity of case expenses indexed inside the SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves.

Keywords: *Procedures for submitting applications for guardianship and managing the assets of minors at the Tanjung Karang District Court; legal consequences after the guardian was appointed by the Tanjung Karang District Court judge.*

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, setiap manusia merupakan subyek hukum sejak lahir tanpa terdapat kecualinya. Sesuai penelitian serta pembahasan, Norma Pengajuan Permohonan Perwalian serta Penatausahaan Harta Anak pada Bawah Umur di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Kajian Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). wajib memenuhi beberapa syarat administrasi, pihak mengajukan 6 rangkap permohonan, petugas mendapatkan serta menyelidiki kelengkapan permohonan, petugas memasukkan identitas pihak/partai, posita, petitum permohonan pada permohonan SIPP, menilai serta menyerahkan Setoran biaya masalah SKUM memerintahkan pemohon untuk membayar sejumlah biaya kasus tercantum pada SKUM melalui bank ditunjuk. Aplikasi terselesaikan pada waktu kurang dari 1 bulan selesainya pendaftaran kasus. Secara hukum, selesainya wali ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

(Kajian Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), Pemohon bisa melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya masih pada bawah umur untuk menjadi wali , serta kuasa penjualan dipergunakan untuk memproses penjualan/peralihan hak milik suami pemohon. Wali ditunjuk pengadilan pula wajib bertanggung jawab atas seluruh tindakan anak pada bawah perwaliannya, serta wali juga wajib mewakili anak pada tindakan perdata.

Kata Kunci: Prosedur pengajuan permohonan perwalian dan pengurusan harta anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Tanjung Karang; akibat hukum setelah wali diangkat oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Indonesia merupakan negara hukum, setiap manusia merupakan subyek hukum semenjak lahir tanpa ada kecualinya. Bagi seseorang anak untuk sebagai subjek hukum (*rechtssuyect*). Maka, beliau mempunyai hak serta kekuasaan hukum seperti badan hukum lainnya. Hak serta kekuasaan hukum dimulai semenjak pada kandungan hingga kelahiran hidup.

Hal tadi ditegaskan oleh Pasal 2(1) KUH Perdata, berbunyi: “Seseorang anak pada kandungan seseorang perempuan disebut sudah dilahirkan bila kepentingan terbaik bagi anak tadi menghendaknya.” Apakah seseorang bayi bisa disebut layak hidup bukan persoalan. Asalkan cukup hidup di waktu lahir untuk menyampaikan hak serta kewajiban bayi menjadi subjek hukum. Lain halnya bila beliau meninggal seketika saat dilahirkan, maka bayi tadi disebut tak pernah ada.

Kekuasaan hukum (*rechtbevoegd*), hak serta kewajiban sebagai hak setiap badan hukum tak bisa dilaksanakan oleh

setiap orang. Secara khusus, anak pada bawah umur tak bisa menjalankan kekuasaannya secara mandiri karena disebut tak bisa secara hukum.

Selain kompetensi merupakan salah satu prasyarat terpenting untuk bisa bertindak secara legal. Perspektif hukum berarti status anak menyebabkan akibat hukum, pada wilayah hukum perdata dampak hukum status anak merujuk pada persoalan hak serta kewajiban, seperti B. masalah kewibawaan orang tua, pengakuan hukum anak, penolakan hak anak, perwalian, kedewasaan serta lain masalah pengangkatan anak serta lainnya.

Masalah perwalian biologis bisa dipandang pada putusan No:118/Pdt.P/2022/PN. Tjk, dimana Pemohon merupakan istri Almarhum Bayu Agung Permana meninggal sebab sakit di tanggal 6 Juli 2021, suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) anak tadi berada pada hak asuh Pemohon. Karena anak tadi masih pada bawah umur, maka Pemohon menduga perlu untuk mengajukan perwalian (hak asuh) serta kuasa untuk menjual anak tadi.

Tujuan Pemohon pada mengajukan Permohonan Perwalian serta tenaga jual merupakan untuk mengurus pengalihan hak milik suami Pemohon untuk membayar segala biaya dikeluarkan selama proses Permohonan Perwalian.

Maka penulis tertarik menggunakan penelitian berjudul: **Permohonan Perwalian Yang Dilakukan Ibu Kandung Guna Mengelola Serta Izin Jual Harta Warisan Anaknya Masih Dibawah Umur (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/PN.Tjk).**

A. Permasalahan

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan perwalian serta pengurusan harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)?
2. Apakah akibat hukum setelah wali diangkat hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum perdata negara telah mempunyai peraturan mengatur setiap rakyat negara. Peraturan sering dianggap menjadi hukum perdata. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan mengungkapkan bahwa hukum perdata ialah hukum mengatur kepentingan individu rakyat

negara dari satu individu ke individu lainnya. Hukum acara Perdata dipergunakan untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata. Hukum acara perdata lebih pada pelaksanaan serta pemeliharaan atau penegakan asas hukum perdata telah ada atau perlindungan hak-hak individu, hal tadi berbeda dengan hukum perdata lebih banyak mengatur perihal hak serta kewajiban seorang atas orang lain.

Dari Wirjono Prodjodikoro, hukum acara Perdata merupakan seperangkat peraturan memuat perihal orang harus bertindak pada depan serta pada pengadilan serta cara pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan pembuatan peraturan hukum perdata.

Dari banyak sekali pendapat para ahli hukum perdata tadi pada atas bisa disimpulkan bahwa hukum acara Perdata bertujuan untuk menjamin dipatuhinya ataupun diberlakukannya hukum perdata substantif (KUHPerdata) serta memuat peraturan untuk melaksanakan serta memelihara atau menegakkan asas terkandung pada hukum Perdata materil (KUHPerdata).

Kata Mawaris merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*), yaitu pusaka ditinggalkan oleh orang sudah meninggal serta diwariskan pada keluarga sebagai ahli warisnya. Orang

meninggalkan harta warisan disebut muwarits. Mereka berhak atas warisan dianggap *warist*.

Perwalian asal segi bahasa merupakan wali berarti menolong orang mencintai. Secara etimologis (bahasa) perwalian mempunyai beberapa pengertian antara lain istilah perwalian asal dari kata wali serta bentuk jamak dari awliya. Kata asal dari bahasa Arab serta berarti teman, klien, kerabat atau pelindung. Pada literatur fikih Islam, perwalian disebut al-walayah (alwilayah) (orang mengatur atau menguasai sesuatu), seperti kata ad-dalalah, pula bisa dianggap ad-pada lalah. Secara etimologis mempunyai beberapa arti diantaranya cinta kasih (al-mahabbah) serta pertolongan (an-nashrah) serta pula berarti kekuasaan atau wibawa (as-saltah wa-alqudrah) seperti pada ungkapan al-wali, yaitu “mempunyai kekuasaan”. Hakikat al-walaya (alwilayah) merupakan tawalliy al-amr (menjaga atau menguasai).

Anak ialah tunas, potensi serta generasi penerus bangsa. Anak mempunyai kiprah strategis pada menjamin kelangsungan keberadaan bangsa serta negara pada masa depan. Supaya mereka bisa memikul tanggung jawab, mereka wajib diberi kesempatan sebanyaknya untuk tumbuh serta berkembang menggunakan sebaiknya, secara fisik, mental serta spiritual. Mereka perlu diberikan haknya, dilindungi serta

diberdayakan. Maka, segala bentuk kekerasan terhadap anak wajib dicegah serta ditanggulangi.

Jual beli dari bahasanya merupakan mutlaq al-mubadalah, berarti pertukaran mutlak. Atau pada ungkapan lain muqabalah syai' bi syai' merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu.

Mosi merupakan surat sengaja dirancang memuat seluruh gugatan perdata pihak berkepentingan serta membahas perkara tak mengandung sengketa. Peradilan mengadili sidang ditinjau menjadi sidang tak nyata. Kekhasan petisi: persoalan diajukan selalu adalah kepentingan sepihak serta diajukan untuk menuntaskan kepentingan pemohon sendiri pada masalah perdata

Arti gugatan merupakan tuntutan hukum diajukan oleh penggugat terhadap tergugat oleh pengadilan. Gugatan pada hukum acara perdata umumnya ada 2 pihak atau lebih, yaitu antara penggugat serta tergugat, dimana proses tadi umumnya terjadi sebab tergugat telah melakukan pelanggaran hak serta kewajiban sebagai akibatnya merugikan penggugat. Gugatan umumnya timbul sesudah tergugat melakukan pelanggaran pada hak serta kewajiban merugikan penggugat serta tergugat menolak untuk secara sukarela melakukan hak serta kewajiban dituntut dari penggugat, sebagai

akibatnya terjadi perselisihan hukum antara penggugat serta tergugat tiba.

Intinya pertimbangan yuridis merupakan bagian terpenting pada hal memilih terwujudnya nilai suatu putusan peradilan, mencakup keadilan atau *ex aequo et bono* serta kepastian hukum, selain pula mengandung laba bagi beberapa pihak. Artinya pertimbangan hakim, maka melekat di banyak pihak harus disikapi menggunakan baik, cermat serta menyeluruh, sebab untuk menghadirkan keadilan bagi para pihak berbeda, tetapi bila terjadi kelalaian, baik serta hati, maka putusan hakim bisa keluar berasal pertimbangan yuridis. Dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Apabila ditinjau, dasar pemikiran hakim pada melaksanakan suatu putusan peradilan wajib berdasarkan pada kumpulan teori serta penelitian saling berkaitan, suatu bentuk upaya mencari kepastian hukum dimana seseorang hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum dari kekuasaan kehakiman sebagai akibatnya menggunakan keputusan, tolak ukur untuk terciptanya kepastian hukum.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library*

research) terhadap permasalahan bersifat teoritis, yaitu pendekatan dilakukan melalui kajian asas hukum pada teori pendapat keilmuan serta peraturan perundang-undangan berlaku. Pendekatan empiris merupakan pendekatan dilakukan dengan mempelajari hukum secara nyata atau sesuai berita kabar diperoleh secara objektif berupa pendapat, perilaku serta sikap aparat penegak hukum sesuai identifikasi hukum serta efektifitas hukum

Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan mengidentifikasi serta menginventarisir asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai dengan permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur pengajuan permohonan perwalian serta pengurusan harta anak dibawah umur Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk).

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Ari Sapri Yuslianti, Wakil Panitera Kelas 1A Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengungkapkan bahwa anak belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah berada pada pengawasan orang tuanya kecuali kekuasaan orang tua dicabut menggunakan keputusan pengadilan. Bila seseorang anak tak mempunyai orang tua, kedua orang tuanya tak diketahui keberadaannya, atau kedua orang tuanya tak bisa memenuhi tanggung jawab pengasuhannya, maka anak tadi berada pada perwalian.

Lebih lanjut Bapak Ari Sapri Yuslianti menyebutkan bahwa seringkali dijumpai pada pengadilan bahwa wali bahkan orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diangkat sebagai wali. Seringkali orang tua mengajukan wali sebab salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia, sebagai akibatnya lembaga bertanggung jawab mengurus hak-hak anak memerlukan penunjukan wali secara yuridis. Mengajukan pengangkatan wali artinya orang dari keluarga anak sebab kedua orang tua anak tadi sudah tak ada atau tak diketahui lagi keberadaannya, maka keluarga anak tadi sudah mengurus keperluan anak tadi.

Setiap anak belum bisa melakukan perbuatan hukum, beliau hanya memiliki pilihan untuk memperoleh hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu.

Anak belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri memerlukan kehadiran orang tua atau wali untuk mencukupi kebutuhannya sendiri serta mengurus hartanya.

Pasal 47 serta 50 KUH Perkawinan, ada 2 nomenklatur berkaitan menggunakan pengurusan anak, baik buat diri sendiri juga untuk harta bendanya. Dari ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan, anak belum berumur 18 tahun atau anak belum menikah berada di bawah pengawasan orang tuanya. Orang tua mewakili kepentingan anak atasnama anak di pada serta pada luar pengadilan serta sah secara hukum untuk mewakili anaknya. Sedangkan anak tak berada pada bawah pengawasan orang tuanya dikenakan perwalian sesuai Pasal 50 UU Perkawinan.

Selesainya seluruh tahapan serta mekanisme sudah dilakukan, maka tahapan selanjutnya merupakan proses peradilan terdiri dari pembacaan permohonan perwalian oleh majelis hakim, pemeriksaan bukti-bukti pemohon, pemeriksaan saksi, kesimpulan pemohon serta pembacaan akhir penetapan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak oleh dewan juri. Masa percobaan tak bisa dipengaruhi, sebab setiap kasus mempunyai ciri problem tidak selaras. Tetapi, Pengadilan Negeri Tanjungkarang mempunyai kewajiban serta tujuan untuk bisa menuntaskan perkara tadi pada saat

kurang dari sebulan selesainya perkara didaftarkan.

Sesuai uraian pada atas bisa dianalisis bahwa tata cara pengajuan permohonan perwalian untuk mengurus harta benda anak di bawah umur pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang wajib memenuhi beberapa persyaratan administrasi, seperti fotokopi KTP pemohon, fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi Akta Kelahiran Anak, Fotokopi Akta Nikah Orang Tua, Akta Kematian Orang Tua, Setoran biaya perkara, seluruh fotokopi wajib dimeteraikan pada kantor Pos besar.

Proses selanjutnya artinya pihak mengajukan 6 rangkap permohonan, petugas mendapatkan permohonan serta mengusut kelengkapannya, petugas memasukkan identitas para pihak, posita, petitum permohonan pada permohonan SIPP, mengevaluasi serta membentuk SKUM simpanan dari biaya perkara, menginstruksikan pada pemohon untuk menyetorkan sejumlah biaya perkara tercantum pada SKUM melalui bank ditunjuk. Pihak menyetorkan uang jaminan biaya perkara dipengaruhi oleh pengadilan di bank. Petugas mendapatkan bukti setoran bank serta surat permohonan dari pemohon, mencatat setoran biaya perkara pada jurnal serta mengarsipkan nomor perkara di lembar jurnal serta SKUM, menandatangani dan menstempel lembar

SKUM dibayar, entry pada register induk kasus untuk permohonan, menanggung setoran biaya perkara ke pada SIPP, pihak mendapatkan kembali surat permohonan serta SKUM sudah diberi nomor perkara.

Selesainya mendapatkan nomor perkara, acara sidang terdiri dari pembacaan permohonan perwalian oleh majelis hakim, pemeriksaan alat bukti pemohon, pemeriksaan saksi, kesimpulan pemohon serta pembacaan akhir penetapan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim. Masa percobaan tak bisa dipengaruhi, sebab setiap kasus mempunyai ciri masalah berbeda. Tetapi, Pengadilan Negeri Tanjungkarang mempunyai kewajiban serta tujuan buat bisa menuntaskan masalah tadi pada waktu kurang dari sebulan setelah perkara didaftarkan

2. Akibat Hukum Setelah Wali Diangkat Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Ari Sapri Yuslianti selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang menjelaskan terdapat 3 jenis perwalian:

1. Perwalian oleh suami atau istri hidup lebih lama, Pasal 345-354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata

- menyatakan: Bila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, perwalian anak kawin pada bawah umur dari UU diambil alih oleh orang tua sudah hidup paling lama, namun tak dicabut haknya atau dicabut haknya dari orang tuanya. Tetapi, pasal tak membentuk pengecualian bagi pasangan hidup terpisah sebab perkawinan putus sebab perceraian atau pisah meja serta tempat tidur. Jadi bila ayah sebagai wali sehabis perceraian, maka ibu secara otomatis (demi hukum) sebagai wali dari anak saat ayah meninggal.
2. Amanah didirikan oleh ayah atau ibu pada surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355(1) KUH Perdata menyatakan: Setiap orang tua menjalankan kekuasaan atau perwalian atas seseorang anak atau lebih, berhak mengangkat seseorang wali bagi anak, Bila selesainya kematiannya perwalian orang tua lain pula berlaku. Diambil sendiri tak ada atau dampak putusan hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 353(5) KUH Perdata. Menggunakan istilah lain, setiap orang tua menjadi wali atau mempunyai kewenangan menjadi orang tua berhak mengangkat seseorang wali Bila perwalian masih ada.
 3. Wali diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menyatakan: seluruh anak pada bawah umur tak berada pada bawah kekuasaan orang tua serta diatur perwaliannya oleh pengadilan, diangkat oleh pengadilan menjadi wali.
Permohonan oleh Ibu St. Komala Dewi Bin Abd Wahab Asy'ari ialah wali dilakukan oleh suami atau istri hidup lebih lama sebagaimana diatur pada Pasal 345-354 KUHPerdata, dimana pemohon meminta perwalian untuk menjadi penjualan harta warisan anak sebab ayahnya meninggal dunia, mengetahui bahwa jual beli merupakan perbuatan hukum dilakukan oleh orang memiliki kemampuan hukum dari Pasal 1320, mensyaratkan kesanggupan untuk menutup akad bila melakukannya tak memiliki kesanggupan hukum dari Pasal 1446 KUHPerdata, menyatakan: “seluruh perjanjian didesain oleh orang belum cukup umur atau pada bawah perwalian ialah batal” selama kecacatan hukum tak bertambah, maka Pengaturan Pencacatan tak berutang pada siapa pun. Serta tak menyampaikan hak pada mereka untuk memperoleh kembali aset dari kreditur mana pun terutang pada mereka memenuhi menggunakan, penjual mengajukan keputusan perwalian serta izin untuk menjual properti ke pengadilan.

Sehabis dikeluarkannya perjanjian perwalian serta disetujuinya penjualan tanah oleh pengadilan negeri, pemohon bisa melakukan perbuatan hukumnya melalui penjualan tanah warisannya menggunakan syarat kondisi diatur pada Pasal 359 KUHPerdara. "KUHPer" untuk semua anak pada bawah umur tak diasuh oleh orang tua lain serta perwaliannya tak diatur menggunakan UU, pengadilan negeri wajib mengangkat wali selesainya mendengar atau memanggil saudara sedarah serta kerabatnya. Serta dari Pasal 393 KUH Perdata, untuk menjual sesuatu, wali wajib menerima izin terlebih dahulu asal pengadilan. Akibat hukum merupakan akibat dari ditetapkannya suatu putusan pengadilan. Menggunakan dikeluarkannya penetapan pada penetapan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk. maka pemohon bisa melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya belum dewasa untuk memperoleh perwalian serta kuasa jual beli merupakan mengurus peralihan hak milik suami pemohon.

Lebih lanjut Bapak Ari Sapri Yuslianti mengungkapkan bahwa pada hal seseorang wali diangkat oleh hakim, inisiasi Pasal 331a KUH Perdata dimulai sejak pengangkatan Bila beliau hadir pada ketika pengangkatan. Bila beliau tak hadir, perwalian dimulai menggunakan pengumuman penunjukan. Kedua, waktu seseorang Willi ditunjuk sang galat satu

orang, dimulai di ketika kematian orang tua serta sehabis wali menyatakan bahwa beliau sudah mendapatkan pengangkatan tadi. Serta ketiga bagi wali sah dimulai semenjak terjadinya peristiwa menyebabkan perwalian, seperti meninggalnya salah satu orang tua. Dari bagian 362 KUH Perdata, wali setia ditunjuk harus bersumpah pada depan pengadilan wasiat, kecuali bila merupakan badan hukum.

Sesuai uraian, bisa dianalisis bahwa akibat hukum timbul sesudah diangkatnya wali oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ialah sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk. maka pemohon bisa melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya belum dewasa untuk memperoleh perwalian serta kuasa jual beli merupakan mengurus penjualan ataupun peralihan hak milik suami pemohon. Wali ditunjuk pengadilan pula harus bertanggung jawab atas seluruh tindakan anak pada bawah perwaliannya, serta wali juga wajib mewakili anak pada tindakan perdata. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang anak bisa bertindak sendiri atau didampingi oleh seseorang wali, contohnya saat seseorang anak menikah.

Selain seseorang wali berkewajiban buat mengasuh anak diasuhnya serta harta bendanya sebaik mungkin menggunakan menjunjung tinggi keyakinan agama anak

tadi, serta ketiga wali tadi bertanggung jawab atas harta benda anak diasuhnya serta bertanggung jawab atas kerugian ditimbulkan oleh kesalahan serta kelalaiannya. Seseorang wali pula tak boleh mengalihkan hak atau menggadaikan harta milik anak dibawah 18 tahun atau belum menikah, kecuali kepentingan anak memaksanya untuk melakukannya. Perwalian berakhir waktu anak sudah dewasa atau meninggal dunia, tetapi perwalian pula bisa dicabut Bila si wali berbuat tak baik, lalai, atau melakukan hal melanggar UU perwalian.

5. SIMPULAN

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Perwalian serta Penatausahaan Harta Anak Dibawah Umur pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk). wajib memenuhi beberapa syarat administrasi, pihak mengajukan 6 rangkap permohonan, petugas mendapatkan serta menyelidiki kelengkapan permohonan, petugas memasukkan identitas pihak ataupun partai, posita, petitum permohonan pada permohonan SIPP, menilai serta menyerahkan Setoran biaya perkara SKUM memerintahkan pemohon untuk membayar sejumlah biaya perkara tercantum pada SKUM

melalui bank ditunjuk. Aplikasi terselesaikan dalam saat kurang dari 1 bulan selesainya pendaftaran perkara.

2. Akibat hukum menggunakan diangkatnya wali oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Kajian Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), Pemohon bisa melakukan perbuatan hukum atasnama anaknya belum dewasa terhadap menerima wali serta kuasa untuk menjual merupakan untuk mengurus penjualan/peralihan hak milik dari suami pemohon. Wali ditunjuk pengadilan pula wajib bertanggung jawab atas semua tindakan anak pada bawah perwaliannya, serta wali pula wajib mewakili anak pada tindakan perdata.

Saran

1. Saran pada warga untuk tahu bagaimana proses pengurusan harta atau barang warisan dari anak tak mandiri, bila ingin menjualnya untuk kebutuhan anak sebaiknya mengajukan permohonan perwalian pada pengadilan terlebih dahulu ke memastikan legalitas penjualan aset atau barang tadi supaya tak terdapat masalah hukum pada kemudian hari.

2. Saran bagi pihak kejaksaan khususnya Senat supaya lebih berhati-hati pada

mengambil keputusan pada permohonan declaratory judgment, sebab perlindungan harta kekayaan anak pada bawah umur dipertaruhkan. Serta perlu ditingkatkan menggunakan tak hanya mengutamakan aspek formil hukum, namun pula wajib memperhatikan kebutuhan serta kepentingan anak pada masa tiba. Menjadi wali anaknya, mak diharapkan di bawah umur sah untuk memikul kewajiban membesarkan serta merawat harta anaknya.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhamad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditia Bakti. Bandung.
- Ali Affandi. 2004. *Hukum Waris*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Amir Syariffuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Beni Achmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Darwan Prints. 1992. *Strategi Menyusun serta Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, 2006. Pustaka Setia, Bandung.
- Greogor van der Burght. 2005. *Hukum Waris*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata, Cetakan ketiga Edisi Revisi*, UMM Press Malang.
- Lilik Mullyadi. 2009. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Perihal Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, serta Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marsyaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Pada Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy-Syari'ah*, NoerFikri, Palembang.
- Muhamad Ali Ash-Shabunni, al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiya. 2007. *la Dhawil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam* Cet. Ke-10, Gema Insani Press, Jakarta.
2004. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*.Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- R. Soepomo. 2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta.
- R. Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses*

- Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- R. Wirjoeno Prodjodikoro. 2010. *Hukum Warisan Indonesia*, Cet. Ke-6. Sumur Bandung, Bandung.
- Retnowulan Sutantio serta Iskandar Oripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori serta Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Rozallinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sayuti. 2009. *Bahan Diskusi Hakim*. Pengadilan Agama Pekanbaru, Riau.
- Sudharyo Soeimin.1992. *Hukum Orang serta Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta.
- Yazid Affandi. 2009. *Fiqih Muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- b. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang- Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 perihal Perkawinan.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perihal Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak.
- c. Sumber Lainnya:**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Ellisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Pada Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Vol.11 No.3Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thommas, Sumatra Utara
- Hari Harjanto Setiawan. 2017. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Kementerian Sosial RI, Jakarta Timur, Vol. 3, No. 01.
- <https://didukcapil.badungkabt.go.id/artikel/17825-Pengertian-Catatan-Sipil>, diakses pada 04 September 2021.
- Okta Ainnita, .2021. *Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Disebabkan Kesalahan Pencatatan*, Pakuan Law Review, Bogor.

- Tammi Rusli, I Satria. 2022. *Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Ataupun Perwalian Oleh Isteri Sah Pada Suaminya Sendiri* (Studi Putusan No:35/Pdt. P/2020/Pn. Tjk), Jurnal Hukum Malahayati, Bandar Lampung
- Yan Pramadiya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.